PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

LUQMAN HADI
3.16.07.003

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati, setiap Negara di manapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupahak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan latar belakang, maka perlu dikaji permasalahan mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah tindakan seorang anak yang secara yuridis melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat di dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman pidana bagian dalam upaya terakhir, dan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, perlindungan hukum terhadap anak adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman yang berupa tindakan yaitu anak dapat dikembalikan kepada orang tua, anak dikembalikan kepada dinas sosial/yayasan sosial, dan anak diserahkan kepada negara.